



Moderasi Beragama, Ekonomi Islam sebagai Prinsip Etis dalam Digital Finance Berbasis Ekonomi Syariah

Agnes Jevi Rialita*¹, Nuraeni², Merly Cahya Putri³
Institut Darul A'mal Lampung ¹²²,

 jeviralita@gmail.com

Abstract

The rapid expansion of Indonesia's financial technology sector has brought innovation as well as ethical challenges. Key problems include excessive interest rates, lack of transparency, misuse of personal data, and exclusion of marginalized groups. This study examines how the integration of religious moderation values and Islamic economic principles can offer an ethical framework for digital Islamic finance. The research uses a qualitative descriptive method based on literature analysis to explore five core values of moderation, namely i'tidal, tawassuth, tasamuh, ishlah, and i'tiraf bil 'urf (recognition of local wisdom). These are aligned with key Islamic economic principles such as tauhid, masalah, justice, morality, freedom with responsibility, and wasatiyah. The findings indicate that moderation provides a macro-social ethical orientation, while Islamic economic values offer micro-level transactional guidance. Together, support the development of a just, inclusive, and accountable digital financial ecosystem grounded in Islamic ethics.

Keywords: fintech, digital ethics, religious moderation, Islamic economics

Keywords: fintech, etika digital, moderasi beragama, ekonomi Islam

This is an open access article under the CC BY SA



license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Transformasi digital membawa perubahan drastis dalam sektor keuangan melalui munculnya teknologi finansial atau *financial technology* (fintech) (Latifah & Anggun, 2025). Di Indonesia, *fintech* telah berkembang pesat sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan yang lebih inklusif, cepat, dan efisien. (Rezki Akbar, 2023). Teknologi ini telah menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh sistem keuangan formal dan memberikan peluang besar bagi penguatan ekonomi digital nasional. Namun, kemajuan ini juga melahirkan tantangan baru, salah satunya adalah krisis nilai dan etika dalam praktik keuangan digital. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga 2023 terdapat lebih dari 102 penyelenggara *fintech* lending berizin aktif di Indonesia, dengan jumlah akun peminjam mencapai puluhan juta. (OJK, 2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLKI) 2022 tercatat pada masyarakat Indonesia diangka 49,68%. (OJK, 2022). Ketimpangan

pertumbuhan layanan dan rendahnya pemahaman etis ini membuka ruang praktik tidak adil seperti bunga tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi dan manipulasi informasi. Ketiadaan etika membuat sistem *fintech* cenderung berpihak efisiensi bisnis tanpa mempertimbangkan nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan social.

Permasalahan mendasarnya adalah absennya pendekatan etika yang kontekstual dalam pengembangan *fintech* di Indonesia. Etika bisnis digital saat ini masih didominasi oleh paradigma *utilitarian*, yang mengukur keberhasilan hanya dari aspek kuantitatif seperti profitabilitas dan jangkauan pengguna. (Hanum& Heni, 2024). Sistem keuangan tidak semestinya berjalan bebas nilai dalam kapitalisme, dibingkai oleh prinsip keadilan dan kebebasan menurut hukum syariah, guna memastikan perlindungan hak, keseimbangan sosial dan tanggung jawab. Pengembangan etika dalam ekosistem *fintech* membutuhkan pendekatan mampu menjembatani inovasi teknologi dengan integritas. Moderasi beragama menawarkan kerangka etika yang relevan untuk mengarahkan transformasi digital keuangan agar tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Nilai-nilai seperti *i'tidal*, *tawassuth*, *tasamuh*, *ishlah*, dan *i'tiraf bil 'urf* dapat dijadikan prinsip moral dalam pengambilan Keputusan dan perumusan kebijakan etis dalam ekosistem *fintech*.

Kerangka nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang tidak hanya menekankan aspek teknis seperti transparansi, keadilan transaksi, dan larangan terhadap praktik riba, *gharar*, serta eksploitasi, tetapi juga bertumpu pada ruh ekonomi Islam yang meliputi *tauḥîd* (kesatuan dan orientasi transendental kepada Tuhan), *maṣlahah*, *'adl* (keadilan), *akhlak* (etika dan integritas moral), *ḥurriyah mas'ûlah* (kebebasan yang bertanggung jawab), serta *wasatîyah* (keseimbangan dan moderasi). (M.Takhim, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya penguatan aspek etika dalam praktik *fintech* Rina Arum P. dan Adnan Terry S. (2021) menemukan bahwa penyedia layanan *fintech* kerap melakukan penagihan secara tidak etis, sementara mekanisme penyelesaian sengketa masih belum efektif. (Rina& Adnan, 2021). Agustinus Wardi dan Galuh Aditya (2025) mengidentifikasi bias algoritmik, kurangnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas sebagai persoalan utama dalam sistem pengambilan keputusan berbasis AI di *fintech*. (Agustinus& Galuh, 2025). Faza Zanuba Khofsoh, Latifa Ismi S, Alicia Saphira, Putri Azarya G, dan Mutiara Tresna P (2021) menunjukkan bahwa etika sosial berperan signifikan dalam mencegah penggunaan *fintech* ilegal, sedangkan literasi keuangan tidak berpengaruh besar. (Agustinus& Galuh, 2025). Teguh Abdul Aziz, Hizqiel Nadjib Yasin, dan Lina Marlina (2025) menemukan bahwa praktik riba dan denda tinggi dalam layanan *fintech* Akulaku bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. (Abdul Aziz Teguh, et,al, 2025). Keempat studi tersebut belum mengkaji secara khusus penggunaan nilai-nilai moderasi beragama sebagai kerangka etik alternatif bagi ekosistem *fintech*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai moderasi beragama yang diterapkan pada prinsip etis dalam pengembangan ekosistem digital *finance* di Indonesia yang selaras ekonomi syariah. Fokus kajian ini untuk mengkritisi dominasi paradigma etika *utilitarian* dalam praktik *fintech* yang cenderung mengabaikan nilai moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab etis. (Yusuf Qhordawi, 2016). Melalui integrasi nilai-nilai moderasi seperti *i'tidal*, *tawassuth*, *tasamuh*, *ishlah*, dan *i'tiraf bil 'urf* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti *tauḥîd*, *maṣlahah*, *'adl*, *akhlak*, *ḥurriyah mas'ûlah*, dan *wasatîyah*, serta menawarkan kerangka etik alternatif yang mampu menjembatani inovasi teknologi dengan integritas moral dan orientasi kemaslahatan publik dalam layanan keuangan digital.

Keunikan dari tulisan ini terletak pada posisinya yang menjadikan nilai-nilai moderasi beragama bukan hanya sebagai doktrin normatif keagamaan, melainkan sebagai prinsip etik praktis dalam dunia keuangan digital yang mampu menjembatani inovasi teknologi dengan nilai kemanusiaan. Pemberdayaan ekonomi melalui moderasi beragama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Nurhayati, dkk 2024). Dengan mendorong kolaborasi lintas agama, etika bisnis yang adil, dan partisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat, moderasi beragama berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial. Moderasi beragama mendukung partisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat, dan mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan di bidang etika ekonomi syariah. Moderasi beragama diperluas menjadi kerangka etik universal yang sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk, serta selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti *tauḥīd*, *maṣlahah*, *'adl*, *akhlak*, dan *wasatīyah* yang memberikan fondasi normatif dalam tata kelola ekonomi digital. Dengan pendekatan ini, tulisan ini berupaya mengisi kekosongan kajian etika fintech yang selama ini belum menyentuh integrasi antara nilai-nilai keberagamaan dan praktik keuangan berbasis teknologi secara sistematis dan kontekstual.

KAJIAN PUSTAKA

Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin *moderatio* yang memiliki arti kesedangan (tidak berlebih dan juga tidak kurang). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi dimaknai dengan dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam artian rata-rata, inti, baku, atau tidak berpihak. (Wildani Hefni, 2022). Moderasi juga dapat disamakan dengan konsep *wasath* dalam Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *wasathiyah* (moderat) merupakan salah satu karakteristik yang tidak dimiliki ideologi lain. (Khalil Nurul Islam, 2020). Moderasi di dalam Islam dikenal dengan istilah *wasathiyah*.

Moderasi beragama berdasarkan definisi yang diberikan oleh Lukman Hakim dari kementerian agama lewat buku yang disusunnya berjudul *Moderasi Beragama*, bermakna kepercayaan diri terhadap substansi (esensi) ajaran agama yang dianutnya, dengan tetap berbagi kebenaran sejauh terkait tafsir agama. Dalam artian moderasi agama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan, dan sinergi dari kelompok keagamaan yang berbeda. Kata moderasi yang bentuk bahasa latinnya *moderatio* berarti kesedangan, juga berarti penguasaan terhadap diri. Dalam bahasa Inggris disebut *moderation* yang sering dipakai dalam arti *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (ketidak-berpihakan). Secara umum, moderat berarti mengutamakan keseimbangan terkait keyakinan, moral, dan perilaku (watak). (Khalil Nurul Islam, 2020). Moderasi beragama menghasilkan keseimbangan dalam praktik beragama dan dapat menjauhkan diri dari sikap berlebihan, revolusioner, dan fanatik dalam beragama. Keberagaman di negeri ini juga dapat berkembang dengan adanya moderasi beragama. Hal tersebut dikarenakan faktor kultur masyarakat yang majemuk sehingga cocok untuk digunakan di Indonesia.

Moderasi beragama sudah lama diterapkan di Indonesia. Terbukti dengan kepercayaan yang ada dan diakui di Indonesia semuanya mengenal apa itu moderasi beragama. Seperti ajaran agama Islam terdapat penjelasan konsep mengenai *wasathiyah* yang bermakna sepadan atau sama dengan *tawasuth* yang memiliki arti tengah tengah, *i'tidal* yang memiliki arti adil, *tawazun* yang memiliki arti berimbang. (Putri Septi Pratiwi, 2021). Terdapat tiga syarat agar dapat mewujudkan moderasi beragama menurut Quraish Sihab. Pertama, untuk berada di tengah-tengah, seseorang harus memiliki pengetahuan atas semua pihak. Syarat kedua, untuk menjadi moderat, seseorang harus mampu mengendalikan emosi agar tidak melewati batas. Syarat ketiga, harus selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berperilaku.

Prinsip Moderasi Beragama

Prinsip yang pertama adalah keadilan yang berarti lurus dan tegas, dalam segi bahasa, keadilan juga diartikan sebagai *i'tidal* yang juga memiliki arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan porsi. *i'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap muslim. Dari pengertian tersebut, kata adil tidak bisa dipisahkan dari pengertian "sama" yaitu persamaan dalam hak.

Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak. (Ali Muhtarom & Laftif, 2020) Moderasi seyogyanya selalu memberikan upaya dan dorongan dalam mewujudkan almashlahah al-'ammah yang juga dikenal dengan istilah lain keadilan sosial. (Zuhairi Misrawi 2010) Dengan berdasar pada keadilan sosial yang kebetulan sesuai dengan dasar negara Indonesia yang ke 5, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik ataupun kepentingan sosial yang dipimpinnya

Moderasi Beragama dalam Prinsip Etis

Moderasi Beragama dalam Prinsip Etis akan menguraikan konsep moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang berpegang pada prinsip etis untuk menjalankan ajaran agama secara adil dan seimbang, serta menghindari perilaku ekstrem. Prinsip etis ini mencakup nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, keseimbangan, anti-kekerasan, dan komitmen terhadap kebangsaan serta penghargaan terhadap keragaman. (Wildani Hefni, 2022). Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai moderasi beragama dalam prinsip etis:

1. Pengertian Moderasi Beragama
 - a. Moderasi beragama adalah upaya untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan berimbang, sehingga terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebihan.
 - b. Inti dari moderasi adalah posisi tengah (jalan tengah) atau wasatiah, di mana seseorang tidak bersikap kaku atau terlalu longgar dalam beragama.
 - c. Yang dimoderasi bukanlah agama itu sendiri, melainkan cara kita beragama. (Dudung Abdul Rohman, 2021).
2. Prinsip-Prinsip Etis dalam Moderasi Beragama Moderasi beragama didasari oleh sejumlah prinsip etis yang membentuk sikap dan perilaku yang moderat:
 - a. Keadilan dan Keseimbangan: Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan menjaga proporsi yang tidak berlebihan.
 - b. Toleransi: Menghargai perbedaan keyakinan dan praktik beragama orang lain tanpa mengganggu kebebasan beragama.
 - c. Anti-Kekerasan: Menolak segala bentuk kekerasan dan fanatisme yang bertentangan dengan prinsip ajaran agama yang seharusnya membawa kedamaian.
 - d. Komitmen Kebangsaan: Menjunjung tinggi konsensus dasar kebangsaan, seperti Pancasila sebagai ideologi negara, dan menunjukkan kesetiaan pada negara.
 - e. Penghargaan terhadap Keragaman: Mengakui dan menghargai keanekaragaman yang ada dalam masyarakat, baik dalam hal agama, budaya, maupun sosial.
 - f. Menghargai Kemanusiaan: Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. (Fitri et,al, 2023).
3. Indikator Moderasi Beragama Untuk mengetahui apakah suatu cara pandang dan perilaku beragama sudah moderat, dapat dilihat dari beberapa indikator:
 - a. Komitmen Kebangsaan: Setia pada dasar negara dan ideologi bangsa.
 - b. Toleransi: Mampu menerima dan menghargai perbedaan.
 - c. Anti-Kekerasan: Berada pada posisi menolak kekerasan dalam bentuk apapun.
 - d. Akomodatif terhadap Budaya Lokal: Mampu menerima dan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
 - e. Keberagaman dan Kebersamaan: Mengutamakan kebersamaan dan menghargai keberagaman. (Khoirul Azmi et,al, 2024)

Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis ini, moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai dalam masyarakat yang plural dan multikultural.

Digital Finance Berbasis Ekonomi Syariah

Digital Finance berbasis Ekonomi Syariah adalah sistem keuangan digital yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut penjelasan lengkapnya: Konsep Dasar. Digital Finance Syariah menggabungkan teknologi finansial modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), dan transaksi yang melanggar syariah.

Prinsip-Prinsip Utama

1. Bebas Riba

- a. Tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi
- b. Menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) atau jual beli (murabahah). (Fitri et,al, 2023).

2. Prinsip Keadilan

- a. Transparansi dalam semua transaksi
- b. Pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat

3. Halal dan Thayyib

- a. Hanya berinvestasi pada sektor yang halal
- b. Menghindari bisnis yang dilarang syariah seperti alkohol, judi, atau riba

Produk dan Layanan

Perbankan Digital Syariah:

- a. Mobile banking syariah
- b. Internet banking dengan fitur syariah
- c. E-wallet berbasis syariah
- d. Pembiayaan digital mudharabah dan musyarakah

Fintech Syariah:

- a. Peer-to-peer lending syariah
- b. Crowdfunding syariah
- c. Robo-advisor syariah
- d. Cryptocurrency yang compliant syariah.

Asuransi Digital (Takaful):

- a. Asuransi syariah berbasis aplikasi
- b. Klaim digital yang cepat dan transparan. (Dudung Abdul Rohman, 2021).

Keunggulan

- a. Aksesibilitas: Memudahkan umat Muslim mengakses layanan keuangan yang sesuai keyakinan
- b. Efisiensi: Proses yang lebih cepat dibanding sistem konvensional
- c. Transparansi: Teknologi blockchain memungkinkan audit trail yang jelas
- d. Inklusi Keuangan: Menjangkau masyarakat yang belum tersentuh perbankan konvensional. (Wildani Hefni, 2022).

Tantangan

- a. Regulasi yang masih berkembang
- b. Edukasi masyarakat tentang produk syariah digital
- c. Standardisasi fatwa untuk produk-produk baru
- d. Infrastruktur teknologi yang memadai

Perkembangan di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan digital finance syariah, dengan dukungan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia yang terus mengembangkan ekosistem keuangan syariah digital. Digital Finance Syariah menawarkan solusi modern untuk kebutuhan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjembatani antara teknologi terkini dan prinsip-prinsip syariah yang telah mapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi

pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan penelaahan berbagai literatur yang relevan (Suryabrata Sumadi, 2014). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada eksplorasi nilai-nilai moderasi Islam sebagai prinsip etika dalam pengembangan keuangan Islam digital, bukan pada pengukuran numerik atau uji statistik. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam konsep-konsep normatif dan nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari literatur primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Dinamika Pertumbuhan *Fintech* dan Tantangan Etika di Indonesia

Pertumbuhan sektor financial technology (*fintech*) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan akselerasi yang signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Mei 2024, terdapat 100 penyelenggara layanan *peer-to-peer lending* yang telah memperoleh izin resmi. Entitas *fintech* konvensional bergerak dalam pembiayaan konsumtif dan produktif. Hingga September 2024, total *outstanding* pembiayaan *fintech lending* tercatat sebesar Rp72,03 triliun. relevan (OJK, 2024). Angka ini mencerminkan semakin kuatnya penetrasi *fintech* dalam sistem keuangan nasional. Kemajuan tersebut diperkuat dengan penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dalam analisis risiko, integrasi ke dalam *ekosistem e-commerce* dan dompet digital. Perkembangan ini tidak serta-merta diiringi penguatan fondasi etika dalam operasional industri *fintech*. Berbagai persoalan etis muncul secara sistemik dan berulang. Sejumlah layanan menetapkan bunga harian yang sangat tinggi, bahkan melebihi 100 persen dari nilai pokok pinjaman, dengan informasi yang tidak disampaikan secara jelas oleh pengguna. (Askana & Suhendra, 2023). Pengguna sering kali tidak mendapatkan penjelasan yang utuh tentang konsekuensi dari pinjaman digital, sehingga terjebak dalam lingkaran utang konsumtif berkepanjangan.

Salah satu tujuan dari program moderasi beragama yaitu untuk meminimalisir kekerasan dengan mengataskan agama karena paham yang ekstrem dalam keagamaan sering memicu konflik dalam Masyarakat. (Dudung A.R, 2021). Moderasi beragama bukan hanya membahas tentang toleran, namun perlu dirumuskan model toleransi yang lebih baik, Untuk membangun kebudayaan Indonesia ke depan, program moderasi beragama tidak hanya mengambil nilai kearifan lokal, namun juga lebih progresif agar tumbuh kreatifitas untuk mereproduksi dan meningkatkan kemajuan nilai budaya dalam menjaga ketertiban social dan privasi digital.

Membangun ekonomi perlu diperhatikan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya karena dampaknya juga mempengaruhi pendapatan ekonomi daerah. Salah satu untuk melihat keberhasilan suatu ekonomi dalam negara yaitu meningkat kenaikan aktifitas ekonomi dari tahun sebelumnya dan bertambah produksi barang dan jasa dalam Masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena demikian diperlukan sebuah pemetaan potensi ekonomi digital.

Pelanggaran terhadap privasi digital menjadi sorotan dalam praktik layanan *fintech*. Tidak sedikit platform yang mengakses data pribadi pengguna daftar kontak di ponsel untuk melakukan penagihan secara ofensif. Praktik penyebaran pesan bernada ancaman kepada keluarga atau kolega pengguna menjadi bentuk pelanggaran yang mencederai martabat individu. (Fauzi & Maslihati, 2024). Hal ini bukan hanya melanggar prinsip perlindungan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar etika seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial. Mereka menawarkan pinjaman cepat tanpa proses verifikasi yang memadai, sehingga memperbesar risiko pengguna terjebak dalam skema utang yang menindas secara ekonomi dan psikologis. (Dasuki Santoso, et,al, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa sistem *fintech* di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar dalam hal internalisasi nilai dan komitmen terhadap etika bisnis. Ketimpangan antara inovasi teknologi dan perlindungan moral pengguna belum direspons secara struktural oleh pelaku industri maupun

regulator. Isu etika dalam fintech perlu dibahas lebih lanjut dengan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Moderasi Beragama dan Ekonomi Syariah pada Landasan Etika *Fintech*

Moderasi beragama merupakan prinsip beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, serta penghindaran terhadap sikap dan tindakan ekstrem. Kementerian Agama Republik Indonesia mendefinisikan Moderasi Beragama adalah bahwa moderasi beragama bukan berarti memoderasi substansi ajaran agama, melainkan memoderasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama agar sesuai dengan esensi ajaran yang *rahmatan lil 'alamin*. (Alma Mutia, et.al, 2024). Dengan demikian, moderasi beragama merupakan kerangka berpikir dan berperilaku yang adil dan seimbang dalam menjalankan agama, senantiasa mempertimbangkan konteks social dan kemanusiaan. Moderasi beragama adalah pendekatan dalam menjalankan keyakinan keagamaan yang menekankan pada sikap tengah, keseimbangan, dan pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran agama. (Khairul Azmi, dkk, 2024). Ini melibatkan praktik-praktik keagamaan yang tidak ekstrem atau fundamentalis, serta mendorong toleransi, pemahaman antar kelompok, dan kesadaran nilai universal seperti persaudaraan dan keadilan social. (Rawi Nasution, dkk, 2024). Moderasi beragama dijadikan sebagai salah satu aspek untuk pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan nasional.

Moderasi beragama adalah pendekatan dalam menjalankan keyakinan keagamaan yang menekankan pada sikap tengah, keseimbangan, dan pemahaman yang kontekstual terhadap ajaran agama. Melibatkan praktik keagamaan tidak ekstrem atau fundamentalis, serta mendorong toleransi, pemahaman antar kelompok, dan kesadaran akan nilai-nilai universal seperti persaudaraan dan keadilan sosial. (Khairul Azmi, dkk, 2024). Moderasi beragama mencakup sejumlah nilai utama yang memiliki relevansi luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam etika digital dan tata kelola industri teknologi finansial. (Muhammad Murtadlo, 2019). Lima nilai yang dikembangkan sebagai fondasi etika digital adalah: *i'tidal* (keadilan dan keseimbangan), *tawassuth* (sikap tengah), *tasamuh* (toleransi), *ishlah* (perbaikan), dan *i'tiraf bil 'urf* (pengakuan kearifan lokal). (Abdul Azis, 2021).

Pertama, i'tidal menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kejujuran dalam interaksi, serta keadilan dalam distribusi informasi dan akses layanan. (Abdul Azis, 2021). Dalam konteks digital, nilai ini mengarah pada kebutuhan transparansi layanan, perlindungan konsumen, dan penghindaran terhadap eksploitasi digital. *Kedua, tawassuth* menunjukkan prinsip sikap tengah yang menolak keberpihakan ekstrem, baik dalam bentuk eksploitasi algoritmik maupun pengabaian terhadap risiko sosial. Nilai ini mendorong keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pertimbangan etis yang berorientasi pada kemaslahatan. (Abdul Azis, 2021). *Ketiga, tasamuh* menekankan pentingnya sikap toleran dalam menghadapi keragaman pengguna layanan digital, termasuk latar belakang ekonomi, budaya, dan kapasitas digital yang beragam. Layanan keuangan digital harus membuka akses yang adil bagi kelompok marjinal, bukan hanya mengejar profitabilitas dari segmen tertentu. (Abdul Azis, 2021). *Keempat, ishlah* mengandung semangat perbaikan, penyelesaian konflik, pemulihan yang berkeadaban. Dalam konteks etika digital, *ishlah* dapat dikembangkan sebagai prinsip penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyedia layanan fintech secara adil dan restoratif, bukan koersif atau represif. Terakhir, *i'tiraf bil 'urf* menekankan pengakuan terhadap norma dan nilai lokal dalam merancang sistem dan layanan. (Abdul Azis, 2021). Industri fintech, nilai ini dapat diterapkan melalui adaptasi teknologi terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, sehingga tidak terjadi pemaksaan pola interaksi digital yang tidak relevan secara budaya. *Kelima* nilai tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan dapat ditransformasikan menjadi kerangka etik yang fungsional dalam dunia digital. Moderasi beragama dapat menjembatani kebutuhan akan inovasi teknologi dengan tanggung jawab etis yang inklusif. (Abdul Azis, 2021). Ia tidak hanya bersifat normatif bagi kelompok beragama, tetapi juga kompatibel dengan prinsip-prinsip etik universal yang menghargai hak,

perlindungan, dan partisipasi setiap individu. Pendekatan berpotensi membentuk tata kelola digital lebih berkeadaban, bertanggung jawab dan berorientasi keadilan social.

Penempatan moderasi beragama dalam kerangka etika digital bukan sekadar bentuk artikulasi nilai-nilai keagamaan, tetapi merupakan respons atas kekosongan moral dalam praktik fintech yang semakin kompleks. Meskipun moderasi beragama bukan teori ekonomi maupun konsep turunan dari sistem keuangan, pendekatan ini menawarkan dimensi nilai yang operasional dan relevan untuk membingkai perilaku, kebijakan, serta interaksi dalam ruang digital. (Muhammad Murtadlo 2019). Nilai moderasi seperti keadilan, keseimbangan, toleransi, perbaikan, dan adaptasi terhadap kearifan lokal memberikan arah etis yang dapat diterapkan lintas sistem, tanpa melanggar prinsip rasionalitas bisnis, Moderasi beragama mendukung pemberdayaan ekonomi melalui penguatan kerja sama lintas agama, etika bisnis yang adil, dan partisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur relasi ekonomi antarindividu, tetapi juga mengarahkan tata kelola dan desain sistem keuangan agar sejalan dengan nilai-nilai moral yang inklusif. Enam prinsip utama dalam ekonomi Islam yang relevan antara lain:

- a. Tauhid, menegaskan aktivitas ekonomi merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan, sehingga orientasi moral dan keadilan menjadi keharusan;
- b. Masalah, keberpihakan pada kemanfaatan dan kesejahteraan umum, termasuk dalam perlindungan konsumen dan penguatan literasi digital;
- c. Keadilan, menuntut transparansi, kejujuran, dan penghindaran dari eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan algoritmik;
- d. Akhlak, yakni etika dalam transaksi seperti amanah, kejujuran, dan larangan merugikan pihak lain, yang sangat relevan dalam kontrak digital dan sistem peer-to-peer lending;
- e. Kebebasan dan tanggung jawab, berarti setiap individu bebas bertransaksi selama bertanggung jawab secara sosial dan spiritual atas dampaknya;
- f. Wasatiah atau keseimbangan, yang memperkuat pentingnya harmoni antara kepentingan bisnis dan keberlanjutan sosial. (Fransiska& Fauzatul 2024).

Penelitian moderasi beragama dan prinsip ekonomi Islam bukanlah dua entitas yang berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu sistem nilai yang saling menguatkan dalam membangun kerangka etika untuk praktik keuangan digital berbasis syariah. Posisi konseptual, moderasi beragama berperan sebagai *paradigma etika makro* mengedepankan keseimbangan, keadilan, toleransi, perbaikan, dan pengakuan atas kearifan lokal dalam praktik keberagamaan di ruang publik. Sementara itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, masalah, keadilan, akhlak, kebebasan bertanggung jawab, dan wasatiah berfungsi sebagai *etika mikro-aplikatif* yang mengatur bagaimana transaksi dan interaksi dalam sistem keuangan berlangsung secara Islami.

Penerapan Nilai Moderasi dan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Etika *Fintech*

Penerapan etika dalam industri *fintech* syariah tidak dapat dilepaskan dari tantangan mendasar yang dihadapi sektor keuangan digital, seperti minimnya regulasi etis yang mengikat, dominasi orientasi profit semata, serta masih rendahnya literasi digital. Pendekatan berbasis nilai menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pelengkap normatif, melainkan sebagai kerangka etik yang dioperasionalkan dalam praktik. (Ahmad Sholeh 2014). Keduanya bukan entitas yang tumpang tindih, melainkan sistem nilai berbeda secara fungsi namun saling melengkapi. Moderasi beragama berperan sebagai kerangka etika makro menyediakan nilai-nilai universal mendorong keseimbangan sosial, toleransi, dan tanggung jawab kemanusiaan dalam ruang digital. Sebaliknya, prinsip ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman mikro yang lebih teknis dan operasional dalam mengatur aktivitas keuangan yang sesuai syariat.

Moderasi beragama, sebagaimana dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mencakup lima nilai utama yang sangat aplikatif dalam tata kelola digital, yaitu *i'tidal* (keadilan dan keseimbangan), *tawassuth* (sikap tengah), *tasamuh* (toleransi), *ishlah* (perbaikan), dan *i'tiraf bil 'urf* (pengakuan terhadap kearifan lokal). (Abdul Azis, 2021). Nilai-

nilai ini lahir dari semangat untuk menghindari ekstremisme dalam beragama dan dalam pengambilan kebijakan, serta mendorong sikap inklusif dalam menghadapi keragaman.

Konsep moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya mempertahankan keseimbangan dan sikap moderat dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan multicultural. (Dimas Femy Sasongko, et,al, 2024). Moderasi beragama mengandung arti menghindari ekstremisme atau fanatisme dalam beragama dan memilih jalan Tengah dalam menjalankan ajaran agama, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kebaikan, toleransi, dan persamaan hak di antara umat manusia. Moderasi beragama diperlukan karena memiliki beberapa manfaat penting dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan harmoni di antara berbagai kelompok agama dan keyakinan. (Fitria, S, 2023).

Sementara itu, prinsip ekonomi Islam juga menawarkan fondasi etik dan teknis yang kuat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi tauhid (kesatuan dan kesadaran ketuhanan), masalah (kemanfaatan sosial), 'adl (keadilan), akhlak (etika moral), *hurriyah wa mas'uliyah* (kebebasan dan tanggung jawab), serta wasatiah (keseimbangan). Prinsip-prinsip ini memberikan arah praktis dalam mendesain produk dan layanan keuangan yang bukan hanya menghindari riba dan gharar, tetapi juga mendorong aktivitas bisnis yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pertama, yang sering muncul dalam praktik fintech adalah praktik bunga eksekutif dan struktur biaya pinjaman yang manipulatif. Banyak *platform peer-to-peer lending* menetapkan bunga dan biaya tambahan yang tidak proporsional, bahkan dapat melampaui nilai pokok pinjaman. Ketimpangan informasi, lemahnya edukasi konsumen, serta dominasi kekuatan pasar dari penyedia layanan menyebabkan relasi yang tidak adil dan eksploitatif. Dalam kerangka moderasi beragama, nilai *i'tidal* atau keadilan dan keseimbangan menjadi acuan etis yang menuntut transparansi dan proporsionalitas dalam struktur pembiayaan. Secara bersamaan, prinsip 'adl dalam ekonomi syariah mengharuskan adanya keadilan dalam muamalah, yang mencakup kejujuran dalam kontrak, kejelasan dalam syarat-syarat transaksi, serta larangan terhadap eksploitasi dalam akad. Prinsip masalah dalam ekonomi Islam mengarahkan bahwa kegiatan ekonomi harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak. Praktik bunga berlebih bertentangan dengan prinsip ini karena merugikan pihak lemah. Penyedia fintech syariah harus mendesain produk keuangan yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), atau berbentuk pembiayaan berbasis barang jasa (*murabahah*, *salam*, *istishna'*), tidak hanya menghindari riba, tetapi mengedepankan transparansi, keadilan, dan kebermanfaatan.

Kedua, berkaitan dengan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data dalam aktivitas penagihan utang. Sejumlah penyedia layanan fintech diketahui menggunakan akses terhadap data pribadi pengguna secara agresif, bahkan menyebarkan informasi ke kontak pribadi sebagai bentuk tekanan. Praktik ini secara jelas melanggar etika dan dapat dikatakan sebagai kekerasan digital. Dalam konteks moderasi beragama, nilai *tasamuh* mendorong penghormatan terhadap martabat dan keragaman individu. Penyedia layanan dituntut untuk tidak menggunakan pendekatan koersif dan merendahkan dalam menyelesaikan konflik, apalagi terhadap kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan. Nilai *ishlah* relevan disini karena menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan berorientasi pada pemulihan. Perspektif ekonomi Islam pada prinsip akhlak menjadi dasar utama dalam menjaga etika hubungan antarpihak. Transaksi keuangan tidak semata persoalan keuntungan, tetapi juga manifestasi dari akhlak dan amanah. Dalam konteks penagihan, penyedia *fintech* harus menjunjung tinggi prinsip *ihsan* (berbuat baik), tidak menyebarkan aib pengguna, memberikan ruang untuk negosiasi secara adil. Tindakan menyalahgunakan data pribadi bertentangan dengan prinsip, karena merusak kehormatan dan kemaslahatan individu.

Ketiga, adalah eksklusif digital terhadap kelompok rentan. Banyak desain produk dan layanan fintech tidak memperhatikan keragaman sosial, budaya, dan geografis masyarakat. Hal ini berdampak pada sulitnya akses layanan bagi masyarakat yang tidak melek teknologi,

tinggal di wilayah terpencil, atau memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa dan konsep keuangan digital. Dalam kerangka moderasi beragama, nilai *i'tiraf bil 'urf* sangat penting. Nilai ini mendorong pengakuan terhadap keberagaman dan kearifan lokal sebagai bagian dari pendekatan yang inklusif. (Sofiandi dkk, 2023). Sistem dan layanan digital harus didesain agar selaras dengan budaya lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Ekonomi Islam menekankan pentingnya prinsip wasatiyah atau keseimbangan. Prinsip ini menghindari dari dominasi satu kepentingan, serta mengarahkan pada keadilan distribusi akses dan manfaat. (M. Syakir Sula, 2017). Wasatiyah dalam desain sistem fintech menuntut agar inovasi tidak hanya melayani kelompok mapan secara ekonomi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan kepada kelompok yang terpinggirkan. Penerapan prinsip hurriyah wa mas'uliyah menjadi kunci, yakni memberikan kebebasan akses, tetapi dengan tanggung jawab sosial untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. (Husni Kamal, 2024).

Secara struktural, integrasi nilai-nilai moderasi beragama dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam etika *fintech* dapat diwujudkan dalam penyusunan kode etik nasional berbasis syariah yang bersifat aplikatif. Kode etik ini tidak sekadar menghindari hal-hal yang dilarang secara syariat, tetapi juga mendorong transformasi moral dan sosial dalam praktik bisnis digital. Misalnya, dalam penentuan margin pembiayaan, prinsip *i'tidal* dan *maslahah* harus dijadikan acuan untuk memastikan bahwa produk keuangan tidak membebani pengguna secara tidak adil. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa, nilai *ishlah* dan prinsip akhlak menjadi dasar untuk merumuskan sistem mediasi tidak hanya legalistik, tetapi juga restoratif dan bermartabat. Pada tingkatan makro, negara dan regulator memiliki peran penting dalam memfasilitasi ekosistem yang memungkinkan nilai-nilai ini dioperasionalkan. Penyusunan regulasi harus melibatkan perspektif moderasi dan ekonomi Islam secara simultan, agar tidak terjadi dominasi pendekatan teknokratis yang mengabaikan nilai-nilai sosial. Program literasi digital harus memasukkan muatan etik dan nilai-nilai syariah agar baik penyedia maupun pengguna memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya tata kelola yang berkeadaban.

Integrasi moderasi beragama dan ekonomi Islam dalam etika *fintech* pada akhirnya dapat membentuk suatu model *governance* yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan kohesi sosial. Pendekatan ini dapat menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga nilai-nilai luhur dalam dunia digital. Ia menjadi bukti bahwa inovasi teknologi tidak harus bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual. Sebaliknya, etika berbasis nilai justru dapat menjadi daya ungkit utama dalam menciptakan sistem keuangan inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Tabel (Dimensi Etika *Fintech* Syariah dalam Perspektif Moderasi Beragama dan Prinsip Ekonomi Islam)

Isu Etika dalam Fintech	Pendekatan Moderasi Beragama (Etika Makro-Sosial)	Pendekatan Ekonomi Islam (Etika Mikro-Transaksional)
Ketimpangan Informasi dan Bunga Eksesif	<i>I'tidal</i> → Dorongan keadilan dan transparansi informasi untuk pengguna	Adil, <i>Maslahah</i> → Larangan riba, kewajiban akad yang jelas dan setara
Praktik Penagihan Utang yang Represif dan Tidak Beradab	Tasamuh, <i>Ishlah</i> → Penyelesaian damai, penghindaran aib dan kekerasan	Akhlak, Tanggung Jawab → Etika muamalah: tidak menyakiti, menjaga kehormatan
Pelanggaran Privasi dan Penyalahgunaan Data	Tasamuh → Menghormati privasi dan martabat individu sebagai hak asasi	Akhlak, Tanggung Jawab → Larangan <i>ghabn</i> (penipuan) dan penyalahgunaan amanah
Eksklusi Digital terhadap	<i>I'tiraf bil 'urf</i> → Pengakuan atas	Wasatiyah, <i>Maslahah</i> →

Kelompok Rentan	keragaman lokal dan akses digital inklusif	Pemerataan manfaat dan partisipasi ekonomi syariah
Orientasi Profit Tanpa Tanggung Jawab Sosial	Tawassuth → Menolak ekstremisme ekonomi, mendorong keseimbangan inovasi dan etika	Tauhid, Maslahah → Menempatkan keberkahan dan kemanfaatan di atas keuntungan
Minimnya Transparansi dalam Prosedur dan Akad	I'tidal → Mendorong kesetaraan akses dan pemahaman informasi	Hurriyah wa Mas'uliyah → Kebebasan memilih dengan tanggung jawab syariah
Konflik dan Ketidakpastian Hukum Fintech Syariah	Ishlah → Mendorong mediasi dan kejelasan regulatif berbasis maslahat	Tauhid, Maslahah → Regulasi berbasis maqashid: perlindungan harta, jiwa, dll.

KESIMPULAN

Industri fintech di Indonesia menghadapi berbagai persoalan etika serius, mulai dari praktik bunga eksekutif dan ketimpangan informasi, penagihan utang yang represif, pelanggaran privasi, eksklusi digital terhadap kelompok rentan, hingga minimnya transparansi akad dan ketidakpastian hukum, yang semuanya berakar pada orientasi profit tanpa akuntabilitas sosial. Dalam menghadapi persoalan ini, pendekatan moderasi beragama dan prinsip-prinsip ekonomi Islam menawarkan kerangka etika yang saling melengkapi. Moderasi beragama berperan sebagai etika makro-sosial yang menanamkan nilai keseimbangan (tawassuth), keadilan (i'tidal), toleransi (tasamuh), perbaikan (ishlah), serta penghargaan terhadap kearifan lokal ('urf), sehingga dapat mendorong tata kelola fintech yang manusiawi, adil, dan inklusif. Sementara itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, maslahah, keadilan, akhlak, kebebasan dan tanggung jawab, serta wasatiah menjadi pedoman mikro-transaksional yang bersifat teknis dan aplikatif, misalnya melalui larangan riba, kewajiban akad yang jelas, perlindungan terhadap amanah data, serta pemerataan manfaat ekonomi.

REFERENSI

- Abdul Azis, A. Khoirul Anam. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Agustinus Wardi, and Galuh Aditya. "Navigating Ethical Dilemmas in Algorithmic Decision-Making: A Case-Based Study of Fintech Platforms." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akuntansi)* 5, no. 1 (2025).
- Ahmad Muttaqin dan M Ag Masruchin. *Modul Moderasi Beragama Pusat Pengembangan Moderasi Beragama (PKMB) UIN Raden Intan Lampung*. (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Alma Muthia, Moeh. Iqbal Sultan, and Das'ad Latief. "Website Kemenag.Co.Id Sebagai Strategi Komunikasi Publik Dalam Menyebarkan Program Moderasi Beragama." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.54082/jupin.302>.
- Askana Fikriana, and Suhendra. "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.58355/justices.v2i4.94>.
- Dasuki santoso, Hamzah Vensuri Hamzah, and Megafury Apriandhini Megafury. "Perlindungan Bagi Debitur Pinjaman Online Yang Dirugikan Oleh Pengusaha Pinjaman Online." *Jurnal Cinta Nusantara* 3, no. 2 (2025).
- Dimas Femy Sasongko, et,al *Nternalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Umkm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 7 No 4 Tahun 2024 Hal 1303-1320: 2024, 1304.

- Dudung Abdul Rohman. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman di Indonesia* (1st ed.). Bandung: LEKKAS 2021).
- Fauzi Rifa, and Maslihati Nur Hidayati. "Kebijakan Penal Dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.964>.
- Faza Zanuba Khofsoh, Latifa Ismi Setyaningrum, Alicia Saphira, Putri Azarya Grace, and Mutiara Tresna Parasetya. "Pengaruh Etika Sosial Terhadap Antisipasi Fintech Lending Ilegal." *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.311>.
- Fitria, S. S. K. S. T. W. Y. I. Praktik Moderasi Beragama melalui Seni Macapat dalam Peningkatkan Ekonomi Anggota. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol. 2 No. 2 April (2023): *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 71–78. <https://journal.amorfati.id/index.php/AMORTI/article/view/87/4> 1. (2023).
- Fransiska Ajustina, and Fauzatul Laily Nisa. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024). <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575>.
- Hanum Nisa K, and Heni. "Teoretika Bisnis Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Praktik Bisnis." *Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis Islam Tahun 2024* 42 (2024).
- Husni Kamal, Relevansi Moderasi Beragama Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>.
- Khairul Azmi et al., "Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pemberdayaan ekonomi umat dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat di desa suka jadi: Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD) Volume 1, No 3 – September 2024.
- Lathifah Rahma Sakhi, and Anggun Okta Fitri. "Eksplorasi Inovasi Fintech: Mentransformasi Wajah Perbankan Pada Keuangan Tradisional Di Era Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.62281>.
- Muhamad Takhim. "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam." *Syariati IV*, no. 01 (2018)..
- Muhammad Riza, et,al, buku ajar moderasi beragama, Lembaga penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) intitut agama islam negeri Takengon, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022: 77.
- Nurhayati, Dkk, *Moderasi Beragama*, Sumatra barat: CV Afasa Pustaka, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech Lending Indonesia*. July 21, 2025. <https://www.google.com/search?q=https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik P2P Lending Periode September 2024*. November 20, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-September-2024.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. 2022. <https://www.google.com/search?q=https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>.
- Rezki Akbar Norrahman. "Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1>.
- Rina Arum Prastyanti, and Adnan Terry Suseno. "Perlindungan Hukum Dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending Di Indonesia." *RechtIdee* 16, no. 2 (2021).
- Teguh Abdul Aziz, Ahmad Faozan, and Wahyu Pramudya. "Etika Bisnis Dalam Pinjaman Online: Analisis Riba Pada Fintech Akulaku Di Kalangan Mahasiswa." *El-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 17, no. 1 (2025).
- Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi Bangsa: Konsep dan Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta:

- Masyarakat Ekonomi Syariah, 2017) .
- Sofiandi dkk. Antara Ekonomi Dan Toleransi: Membingkai Ekonomi dalam Keragaman. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 14, no 2, (2022).
- Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terjemah Zainal Arifin (et.al)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016).
- Rawi naustion, dkk (2024). Analisis Kemampuan Menulis Huruf Hijaiyah Pada Siswa Kinestetik Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan. *Jurnal Sathar*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.59548/js.v2i1.135>
- Muhammad Murtdlo. The development of scientific writing skills in pesantren: A comparative analysis on Ma’had Aly Sukorejo Situ_bondo and Ma’had Aly Manggisan Wonosobo. *Analisa Journal of Social Science and Religion* 4, no2, (2019).
- Jefik Zulfikar Hafizd, The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati Rumah Moderasi Beragama IAIN Syekh Nurjati*, 2 no 1, (2022).
- Ahmad Sholeh. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekombis Review*, 2, no 2, (2014), h 198. Retrieved from <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i2.15>.
- A Nasikhin Raharjo. Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11, no 1, (2022), h 22.
- Husni Kamal, Relevansi Moderasi Beragama Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, 1 Qalam: *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 5 September - Oktober 2024 <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2014).
- S Wildani Hefni, “Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 1–22, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>.
- Maskuri Maskuri, A. Samsul Ma’arif, and M. Athoiful Fanan, “Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta’lim Ma’hadi Di Pesantren Mahasiswa,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2020): 32–45, <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i1.11239>.
- Khalil Nurul Islam, “Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur’an,” *Kuriositas* 13, no. 1 (2020): 38–59
- Putri Septi Pratiwi, Mia Putri Seytawati, and Ahmad Fauzan Hidayatullah, “Moderasi Beragama Dan Medi Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok),” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 16, no. 1 (2021): 84–94
- Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, and Latief Tsabit, *Moderasi Beragama Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren* (Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), 40-41 (Kompas, 2010)